



# YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

NOMOR : 1433 / SK / Umuslim / PP.2022

### TENTANG

INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN ACEH

Bismillahirrahmanirrahim


### REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya riset dan intelektual serta sebagai upaya untuk mewujudkan keunggulan Universitas Almuslim, maka perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah yang bereputasi;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dosen tetap Universitas Almuslim dalam mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya, Universitas Almuslim perlu memberikan bantuan pembiayaan bagi dosen tetap yang berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya;
  - Bahwa besaran bantuan publikasi karya Ilmiah Universitas Almuslim ditentukan berdasarkan kategori yang sudah diatur dalam ketentuan ini;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Izin Pendirian Universitas Almuslim.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
  - Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
  - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen Nomor : 081/SK/YAP/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor: 524/SK/Umuslim/KP.2022 Tanggal 6 April 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - Pedoman Publikasi Ilmiah Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pemberian Insentif Publikasi Karya Ilmiah bagi dosen tetap di lingkungan Universitas Almuslim berdasarkan jumlah publikasi yang dilakukan.
- Kedua : Menetapkan persyaratan, ketentuan dan prosedur pengajuan insentif karya tulis ilmiah di lingkungan Universitas Almuslim sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa segala pengeluaran yang muncul akibat keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Tahun Berjalan.
- Keempat : Pemberian insentif untuk setiap pengajuan dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran yang sesuai di tahun pengajuan dengan batas pengajuan selama 1 tahun sejak penerbitan karya ilmiah.
- Kelima : Menginstruksikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas dan unit terkait untuk melaksanakan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022 M  
20 SHAFAR 1444 H



UNIVERSITAS ALMUSLIM  
Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd  
NIP. 19671231 199403 1 062

### Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Kepala LLDikti Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
- Para Dekan / Direktur Program dalam Lingkungan Universitas Almuslim;
- Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim

Nomor : 1433/SK/Umuslim / PP.2022

Tanggal : 20 September 2022

## **SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

### **BAB I**

Definisi dan Ketentuan Umum

#### **Pasal 1**

Definisi

Karya ilmiah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tulisan hasil pokok pikiran yang merupakan luaran dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dituangkan secara sistematis dan bersifat ilmiah pada Jurnal Ilmiah bereputasi.

#### **Pasal 2**

Ketentuan Umum

- 1) Sistem pemberian insentif publikasi adalah berdasarkan pengajuan dan hasil evaluasi oleh LPPM.
- 2) Pengajuan dilakukan oleh dosen tetap Universitas Almuslim yang aktif mengajar dan tercantum sebagai *first author* atau *corresponding author* dari karya ilmiah.
- 3) Batas pengajuan insentif publikasi adalah maksimum satu tahun setelah terbitnya karya ilmiah.
- 4) Setiap insentif yang diberikan akan mendapatkan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Karya ilmiah yang dapat diajukan kepada Universitas Almuslim melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk menerima insentif publikasi adalah:
  - a) Artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS)
  - b) Artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4
  - c) Prosiding Seminar Internasional terindeks Scopus/WoS

### **BAB II**

Klasifikasi Karya Ilmiah

#### **Pasal 3**

- 1) Jurnal ilmiah  
Jurnal ilmiah adalah bentuk terbitan yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan telah melalui proses *peer review* untuk menyaring kelayakannya. Dalam keputusan ini, jurnal ilmiah yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif terbagi menjadi:
  - a) Jurnal Nasional terakreditasi
  - b) Jurnal Internasional bereputasi
- 2) Prosiding Seminar Internasional Terindeks Scopus/WoS  
Prosiding seminar internasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam acara seminar internasional baik yang diadakan dalam negeri maupun luar negeri dengan peserta minimal 4 negara dan dindex oleh Lembaga Pengindex berfungsi (Scopus/WoS).

**BAB III**  
Syarat dan Ketentuan  
**Pasal 4**

Syarat dan Ketentuan pengajuan bantuan biaya publikasi karya ilmiah adalah:

- 1) Pengajuan insentif dilakukan oleh dosen tetap Universitas Almuslim yang tercantum sebagai penulis utama (*First author dan atau Corresponding author*) dalam karya ilmiah.
- 2) Karya ilmiah wajib mencantumkan Universitas Almuslim sebagai afiliasi utama penulis.
- 3) Karya ilmiah berupa jurnal ilmiah atau prosiding sudah berstatus diterbitkan (*published*) secara *online* pada situs web jurnal, serta wajib memiliki link artikel atau *Digital Object Identifier* (DOI).
- 4) Jurnal nasional tergolong terakreditasi jika masuk dalam daftar Sinta Kemenristekdikti.
- 5) Jurnal tergolong bereputasi jika terindeks di Scopus atau ISI Web of Sciece.
- 6) Jurnal ilmiah tidak tergolong dalam *predatory journal*.
- 7) Seminar ilmiah tidak tergolong sebagai seminar abal-abal atau *predatory conference*.
- 8) Satu Karya Ilmiah hanya dapat di ajukan untuk menerima insentif sebanyak satu kali, oleh First Author (Penulis Utama) atau Corresponding Author (Penulis Korenpondesi).
- 9) Karya Ilmiah yang di ajukan bukan di danai dari hibah DPRM Kemendikbud Dikti.

**BAB IV**  
Penetapan Besaran Insentif Publikasi  
**Pasal 5**

Besaran insentif publikasi karya ilmiah berupa artikel ilmiah di jurnal berdasarkan kategori kuartil SCImago Journal Rank (SJR) terbaru pada saat pengajuan adalah sebagai berikut:

- 1) Kategori kuartil Q1 besaran insentif adalah Rp.5.000.000,00
- 2) Kategori kuartil Q2 besaran insentif adalah Rp.4.000.000,00
- 3) Kategori kuartil Q3 besaran insentif adalah Rp.3.000.000,00
- 4) Kategori kuartil Q4 besaran insentif adalah Rp.2.000.000,00

**Pasal 6**

Tambah Insentif publikasi jika jurnal juga terindeks dalam Science Citation Index Expanded (SCIE) dan memiliki Journal Impact Factor (JIF) dari Web of Science terbaru pada saat pengajuan, dengan besaran:

- 1)  $JIF > 10$  besaran insentif adalah sebesar Rp.3.000.000,00
- 2)  $5 < JIF \leq 10$  besaran insentif adalah sebesar Rp.2.000.000,00
- 3)  $0 < JIF \leq 5$  besaran insentif adalah sebesar Rp.1.000.000,00

**Pasal 7**

Besaran insentif artikel ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding seminar internasional Terindex adalah Rp.1.500.000,00

**Pasal 8**

- 1) Besaran insentif untuk artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan telah terindeks Scopus mengikuti skema pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- 2) Besaran insentif untuk artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi namun belum memenuhi ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Kategori Sinta 1-2 besaran insentif adalah sebesar Rp.1.000.000,00
  - b. Kategori Sinta 3-4 besaran insentif adalah sebesar Rp. 800.000,00
  - c. Kategori sinta 5-6 besaran insentif adalah sebesar Rp. 500.000,00



## **BAB V**

Penetapan Besaran Persentase Insentif Publikasi Untuk Penulis

## **BAB VI**

Prosedur dan Tata Cara Pengajuan

### **Pasal 10**

- 1) Permohonan mengisi form permohonan insentif publikasi dan melengkapi berkas:
  - a) Lampiran artikel ilmiah
  - b) Bukti artikel sudah terpublikasi
  - c) Surat pernyataan bahwa permohonan insentif belum pernah diajukan sebelumnya.
- 2) Permohonan mengajukan berkas permohonan yang telah disahkan oleh Dekan kepada LPPM.
- 3) LPPM melakukan verifikasi dan pemeriksaan berkas permohonan.
- 4) LPPM mengajukan penerbitan SK Rektor untuk penetapan penerima insentif publikasi
- 5) Rektor mengeluarkan SK penetapan penerima Insentif publikasi.

## **BAB VII**

Penutup


### **Pasal 11**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut
- 2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022 M  
23 SHAFAR 1444 H

UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd  
NIP. 19671231 199403 1 062